

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka pembinaan hukum nasional yang demikian suatu bidang hukum yang meminta perhatian yang serius, dalam pembinaan hukum di antaranya ialah lembaga jaminan gadai, karena perkembangan ekonomi dan perkembangan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut. Maka disini betapa diperlukannya jaminan yang mudah, cepat dan aman, yang salah satunya adalah gadai.

Lembaga gadai menurut KUH Perdata diatur dalam Buku III Bab XX Pasal 1150 sampai dengan 1161. Lembaga gadai menurut KUH Perdata ini masih banyak dipergunakan di dalam praktek. Kedudukan pemegang gadai disini lebih kuat dari pemegang fidusia, karena benda jaminan berada dalam penguasaan pemegang gadai seialku kreditur. Dalam hal ini, kreditur terhindar dari itikad jahat (*te kwader trouw*) pemberi gadai. Dalam gadai, benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan (*inbezitstelling*) pemberi gadai.

Kata " gadai " dalam undang-undang digunakan dalam dua arti, pertama untuk menunjuk kepada bendanya (benda gadai, vide Pasal 1152). Kedua, tertuju kepada haknya (hak gadai, seperti pada Pasal 1150).¹

KUH Perdata merumuskan gadai sebagai berikut " gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan

¹ J. Satrlo, 1993, *Hukum Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 99.

kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).

Perkembangan industri dan perdagangan dewasa ini juga berakibat secara langsung terhadap perkembangan lembaga jaminan gadai itu sendiri, yang salah satu perkembangan tersebut adalah timbulnya praktek gadai saham. Praktek gadai saham ini timbul sebagai suatu bentuk jaminan kredit yang diberikan debitur kepada kreditur.

Dalam hal pemberian kredit maka perihal keberadaan jaminan sangat utama dalam hal seorang debitur mendapatkan kreditnya.

Aspek jaminan pada dasarnya didasarkan kepada penanggulangan resiko apabila ternyata debitur lalai melunasi kreditnya. Sehingga dengan demikian keberadaan jaminan dititikberatkan pada hal kecukupan nilai harta yang dijadikan jaminan debitur dalam hal permohonan kreditnya. Atau dengan kata lain keberadaan jaminan disandarkan kepada apakah nilai kredit yang dimohonkan debitur sesuai dengan nilai harta yang ada atau jaminan yang diajukan debitur. Apabila dirasakan cukup untuk bank, maka penilaian jaminan tersebut akan dilakukan klarifikasi baik itu hak atas jaminan tersebut bukan merupakan hak orang lain. Atau debitur (kreditur) menjaminkan sesuatu hak yang bukan debitur sendiri pemiliknya. Saham sebagai suatu bentuk jaminan kredit sangat potensial dalam hal menunjukkan kemampuan dari tingkatan pengamanan kredit yang dimohonkan oleh debitur.

Dalam penelitian ini yang digadalkan adalah saham sebuah perseroan terbatas dan saham tersebut menurut Pasal 24 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah " Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham ".

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Judul adalah sangat sentral sekali dalam keberadaannya di sebuah karya ilmiah, dengan judul akan membuahkan suatu daya tarik khusus serta gambaran dari isi.

Skripsi penulis ini sebagai suatu bentuk karya ilmiah juga mempunyai judul, yaitu : **"GADAI SAHAM PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI JAMINAN KREDIT (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan) "**.

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap isi pembahasan yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini maka pada bagian ini penulis akan memberikan pengertian dari judul yang diajukan tersebut, yaitu :

- Gadai adalah " Suatu hak yang diperoleh seseorang, yang berplutang atau suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh si berhutang atau orang lain atau namanya untuk menjamin pembayaran hutang ".²
- Saham adalah " penyertaan modal dalam pemilikan suatu Perseroan Terbatas (Keputusan Menteri Keuangan No : 1548/KMK.013/1990). Saham adalah benda bergerak dan karena itu dapat digadai (Pasal 53 dan 54 UU No. 1 Tahun

² R. Subekti, 1987, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm, 240.